

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia sering kali dihadapkan dengan kegiatan bersama yang membutuhkan interaksi sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya sebagai bentuk dinamika sosial yang mereka laksanakan. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi sosial tersebut. Kegiatan - kegiatan itu dilatarbelakangi atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Dasar itulah yang kemudian melahirkan kegiatan tukar - menukar, sewa menyewa, jual - beli, simpan - pinjam serta kegiatan - kegiatan lainnya yang terkadang berimplikasi pada pemenuhan kewajiban dan hak salah satu pihak atau keduanya.

Islam merupakan agama sempurna.¹ Yang diturunkan melalui Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir bagi umat manusia. Didalamnya terdapat aturan yang mengatur hidup dan kehidupan manusia agar mencapai kebaikan didunia maupun diakhirat. Aturan dan nilai-nilai yang terdapat dalam islam mampu menyeimbangi dan cocok disetiap zaman serta relevan dan fleksibel untuk setiap kondisi. Namun, semuanya itu bergantung kepada kemauan umat itu sendiri.

¹ Qs, Al-maidah : 3 *Qur'an & Terjemahnya Al-Halim (Bogor:2007)* hlm 107

Pergaulan tempat hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu bisa disebut Muamalah² atau hubungan antara manusia dengan manusia, yang pada hakikatnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu ciri konsep Muamalah yang tidak lepas dari kehidupan.

Konsep Muamalah merupakan suatu konsep, yang mengatur hubungan baik antara sesama manusia, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi. Konsep tersebut telah diatur oleh Islam dalam bentuk Syariat yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram mubah dan makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah SWT (Habluminallah), maupun hubungan dengan sesama manusia (Habluminannas). Jika manusia sudah melupakan syariat tersebut, maka manusia cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta cenderung hanya menuruti hawa nafsu dan melupakan hukum syariat. Untuk itu diperlukan adanya rambu-rambu dalam kehidupan manusia sebagai batasan agar dapat menuntut manusia dalam bermuamalah. Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, peserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan swa menyewa³. Untuk itu pemahaman terhadap fiqh muamalah amat penting karena

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: ui press, 2000) hlm11

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2005), hlm 2

merupakan pedoman terhadap hubungan antara sesama manusia. Sehingga kapanpun dan dimanapun, manusia harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi termasuk kegiatan muamalah, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar selamat dunia akhirat. Bermuamalah juga bertujuan untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup. Islam mempunyai landasan hukum yaitu Al-Quran dan Hadist serta pendapat-pendapat para ulama yang berisikan peraturan-peraturan amaliah yang mengatur kehidupan masyarakat.⁴

Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula perkembangan kebutuhan manusia maka kegiatan perdata yang dilaksanakan menimbulkan hal yang semakin kompleks. Hal yang paling umum dilakukan masyarakat dalam menjalani kehidupan adalah kegiatan jual - beli, baik itu untuk kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam keseharian, kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang mempunyai sebutan nama tertentu tetapi tidak diatur di dalam peraturan Perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus.⁵ Beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah Perjanjian sewa-beli, *Fidusia*, *Franchise*, *Leasing*, dan *Konsinyasi*. Masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2010) hlm 3

⁵ Satrio J., *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 148

Dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek perdagangan (jual-beli) ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Banyak dari kita menjadikan perdagangan sebagai mata pencaharian dan hal ini di anjurkan oleh agama. Jual beli melibatkan perjanjian kedua belah pihak.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki bisa disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Bila akad sudah disepakati kedua belah pihak, maka akan timbul sebuah janji yang mana akan mengikat dan memberikan hak dan kewajiban bagi orang yang melakukan perjanjian. Hendaknya berhati-hatilah dalam membuat janji atau kesepakatan, karena jika mengingkarinya maka akan berakibat hukum.

Dalam bahasa Arab, perjanjian bisa diartikan sebagai kontrak atau suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang

lain atau lebih. Didalam hukum, jika suatu perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Terdapat dua macam perbuatan hukum.

- (1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak – satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya: surat wasiat ataupun pemberian hadiah
- (2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian.

Perjanjian jual-beli diatur pada Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian. Menurut KUHPerdata pasal 1457 menjelaskan bahwa Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶ Sedangkan pasal 1458

⁶ www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/jual-beli-dan-levering?espv=1 diakses pada tgl 09 Sep. 20 pukul 18:24

KUHPerdata menyatakan bahwa: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang - orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar sepenuhnya

Pada era sekarang, budaya jual beli mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Jual beli saat ini tidak hanya dilakukan didalam toko atau pasar, namun sudah bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan handphone dan kuota internet. Biaya untuk promosi diinternet jauh lebih mudah dan murah dibandingkan berpromosi dimedia cetak. Kelemahan jual - beli secara online ini adalah adanya penipuan dari pihak pembeli maupun penjual. Dengan kemajuan komunikasi yang pesat, kebutuhan masyarakat pun semakin bertambah.

Kegiatan jual - beli ini bisa melahirkan permasalahan karena tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terikat. Permasalahan tidak dipenuhinya perjanjian bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: penjual tidak menyerahkan barang yang dijanjikan sebagaimana isi perjanjian, pembeli tidak membayar kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah “tanda jadi”. Secara Muamalah Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al ‘urbuun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al urbaan* (الأربان), *al*

'*urbaan* (العربان) dan *al urbuun* (الأربون). Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. Dalam jual beli dengan sistem uang muka tersebut, terdapat dua syarat batil: syarat yang menunjukkan kebatilannya. Pertama, syarat memberikan uang panjar. Kedua, syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁷

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu harus terdapat kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁸

Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak melakukan perbuatan melawan hukum seperti pembatalan sepihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pegasaran terhadap janji-janji yang diberikan rekan bisnisnya. Pihak yang

⁷ <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html> diakses padatgl 21 Sep. 20

⁸ Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana 2004, hlm 1

mengalami pembatalan berhak menuntut ganti rugi sesuai isi perjanjian dari pihak yang membatalkan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan⁹.

Perjanjian jual beli diatur Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian, memberikan definisi mengenai jual beli yang tertera dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu: "*jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*".

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana para pihak berjanji untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu hal, sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian atau perikatan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Ada kalanya mengalami hambatan, salah satu hambatan yang ditemui bisa saja terjadinya tidak kesediaan pihak kreditur untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak debitur. Demikian pula mungkin terjadi dalam hal ganti rugi yang ditolak oleh penerima ganti rugi. Keadaan demikian akan membawa kesulitan bagi debitur untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, debitur bisa mengajukan *contignatie* / Konsinyasi sebagai jalan membayar utang, tetapi harus didasarkan undang-undang.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-4. Citra Aditya Bhakti, Jakarta: 1987, hlm.6

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya *dipengadilan*.¹⁰

Adapun pengertian dari perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut hingga pihak yg berhutang melunasi hutangnya.

Konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran pembayaran dari debitur, maka debitur bisa mengajukan konsinyasi. Agar konsinyasi itu dianggap sah, maka debitur meminta kepada Hakim / Pengadilan, supaya konsinyasi dinyatakan berharga (*Van Waarde Verklaring*).

Konsep konsinyasi dalam Pasal 1404 KUH Perdata diatur dalam Pasal 1404 menentukan:

“..jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka ia menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan.

Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) hal. 18-19

telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”¹¹

Undang undang memberi kemungkinan bagi debitur melunasi hutang perjanjian dengan jalan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang di pengadilan negeri. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi, debitur telah dibebaskan dari pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1381 yang menentukan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi.¹²

Dengan berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul pertanyaan bagaimanakah perjanjian tak bernama ini diatur didalam perundang- undangan sehingga penulis tertarik untuk menelaah lebih jelas dan meneliti lebih lanjut untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS MASLAHA MURSALAH TERHADAP PENGATURAN PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (PASAL 1404-1412) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

¹¹ R.Soebakti & R. Tjitrosudibbio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita) hlm.296

¹² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), hlm. 135

1. Bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Maslaha Mursalah terhadap pelaksanaan konsinyasi?

C. Batasan Masalah

Penyusunan dan penelitian proposal ini akan dikaji dengan panduan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bagian kedua Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan pada pasal 1404-1412 KUHPerdata.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui pengaturan pelaksanaan konsinyasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui Maslaha Mursalah terhadap pengaturan pelaksanaan konsinyasi.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai pengaturan pelaksanaan konsinyasi yang jarang terjadi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu

masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merincikan tentang deskripsi secara ringkas penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Berdasarkan pengetahuan dan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap data pada Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Pusat UIN Raden Fatah Palembang dan terhadap penulisan maupun penulisan karya ilmiah, hingga kini penulis belum menemukan permasalahan yang sama dengan penulisan ini yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Namun ada beberapa karya tulis yang penulis temukan yang meneliti mengenai Konsinyasi dalam kajian berbeda. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa Proposal Skripsi ini merupakan karya orisinal penulis, dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.¹³

Skripsi yang berjudul *Konsinyasi: Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Antara Supplier House Of Orchita Dengan Toko Online Pt. 8wood Teleindo* penulis berpendapat bahwa Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan kontrak kerjasama konsinyasi

¹³ Skripsi “Cindy Chyntia Hapsari” 2015 Judul: *Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian antara Supplier Orchita Dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo*

supplier Orchita dengan Toko Online 8wood, konsinyasi dalam KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama supplier dengan Toko Online 8wood mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi menurut kontrak kerjasama pada skripsi terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara supplier Orchita dengan Toko Online 8wood tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian. Dalam kontrak kerjasama ini supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada Toko Online 8wood untuk dijual, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Dari pengertian kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier Orchita dengan Toko Online 8wood yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUH Perdata maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama konsinyasi yang dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para Supplier dan Toko Online 8wood yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh " Poeti Annisa Th Muluk" yang berjudul "Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta" Kontrak kerjasama Konsinyasi

distro dengan supplier ini, mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam BW yaitu Pasal 1404. tetapi mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi dalam BW menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan dikantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur tidak mau menerima pembayaran, sesuai pasal 1404 BW³⁰. Dalam perkembangannya pengertian Konsinyasi dalam kontrak kerjasama *distro* Dengan supplier adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, keagenan dan perjanjian distributor. Kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat disebut perjanjian campuran karena dalam perjanjian konsinyasi ini mempunyai sifat-sifat perjanjian yang terdapat dalam beberapa perjanjian bernama, keterkaitannya dalam B W dan dalam penerapannya kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III BW yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap. Dari pengertian kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan Supplier yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam BW maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama yang timbul karena perkembangan definisi dalam prakteknya. Jadi dalam hal ini kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier menurut pola *distro Mailbox* hanya ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : pihak pertama adalah pihak supplier yang dalam hal ini sebagai penyuplai barang, dan sebagai pihak kedua adalah pihak *distro Mailbox* sebagai tempat penjual barang, kecuali diperjanjikan lain dan

diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro Mailbox* dengan supplier tentang keberadaan pihak lain.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dengan meninjau dan mengkaji masalah berdasarkan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, literatur-literatur perundang-undangan yang terkait, dan pandangan-pandangan klasik para ahli hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi (doktrin)¹⁵. Penelitian dalam penelitian ini mendasarkan pada pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.¹⁶ Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan resmi yang berkaitan dengan masalah penetapan konsinyasi sebagai sumber hukum (*statute approach*) terutama difokuskan pada

¹⁴ Skripsi Poeti Annisa Th Muluk” 2016 Judul: “*Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta*”

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,1985), hal.1

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta : Kencana,2005), hal.25.

ketentuan KUHPerdara yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menganalisis pasal tentang konsinyasi, terkhususnya pasal 1404.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, putusan Hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zainudin Ali bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi tiga¹⁷, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data dan bahan hukum yang diperoleh dari sumber pertama, yang terdiri dari : Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Pasal 1404-1412)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-kitab yang menjelaskan Al-Quran dan Hadits, penjelasan terhadap Undang-Undang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, koran, majalah dan sebagainya.

¹⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika: 2010) hlm 7-8

4. Teknik Pengumpulan Data

Melihat situasi sekarang yang sedang terjadi pandemi, maka penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum. Menggunakan Studi kepustakaan yaitu (*library research*) dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta sumber-sumber lain yang terkait dengan hukum kontrak, perjanjian, jual beli dan konsinyasi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal.50

Bab II berisi mengenai gambaran umum tentang perjanjian dan unsur unsur perjanjian, perjanjian dalam perspektif hukum islam, dan Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam .

Bab III memuat tentang pasal- pasal yang bersangkutan dengan konsinyasi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan pembahasan inti dari skripsi. Yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab IV merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.